

URGENSI ANGGARAN DAERAH UNTUK MENURUNKAN ANGKA DEFORESTRASI DAN PENCAPAIAN TARGET PERHUTANAN SOSIAL DI KALBAR

PENDAHULUAN

RPJMN 2015-2019 menargetkan perhutanan sosial di Kalimantan Barat seluas 2,1 juta hektar. Banyak studi yang menunjukkan manfaat perhutanan sosial, seperti terjaganya kelestarian dan keberlangsungan manfaat hutan melalui pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu dan Jasa Lingkungan, Penambahan stok karbon. Melalui perhutanan sosial, pemerintah tidak perlu mengalokasikan belanja untuk rehabilitasi hutan dan lahan, mengingat pengelolaan perhutanan sosial oleh masyarakat, dengan mengedepankan kearifan lokal, dapat menjaga kelestarian fungsi kawasan.

Pentingnya perhutanan sosial juga berdampak langsung pada peningkatan kualitas hidup masyarakat sekitar hutan. Hal ini cukup beralasan ketika sebagian besar manfaat hutan hanya dinikmati oleh pihak lain diluar masyarakat sekitar hutan. Padahal, pola dan karakteristik hidup masyarakat sekitar hutan memiliki ketergantungan tinggi terhadap hutan. Banyak studi yang menunjukkan manfaat ekonomi secara signifikan yang dihasilkan melalui pengelolaan perhutanan sosial. Semisal, Hasil studi Siti Zunariyah (2002) yang menunjukkan bahwa pengelolaan Hutan Desa di Kab. Kulon Progo yang menunjukkan Net Percent Value (NPV)¹ pada pengelolaan di Hutan Produksi berkisar 2,1 juta per hektar per tahun hingga 9,3 juta per hektar per tahun. Sedangkan pengelolaan pada Hutan Lindung memiliki NPV sebesar 436 ribu per hektar per tahun hingga 3,4 juta per hektar per tahun. Pada studi yang lain, (Motoku dkk, 2014) menunjukkan bahwa pengelolaan Hutan mangrove di Sulawesi Tengah

memiliki manfaat ekonomi lebih dari 1 milyar per tahun dikawasan seluas 230 hektar.

Keberadaan perhutanan sosial merupakan upaya optimalisasi potensi hutan untuk dikelola secara arif dan lestari. Untuk mendukung pencapaian tujuan nasional, maka penting bagi tiap daerah, termasuklah Kalimantan Barat, untuk meninjau ulang pelaksanaan pembangunan disektor kehutanan.

Beranjak dari banyaknya manfaat pengelolaan hutan oleh masyarakat, JARI dan kalangan masyarakat sipil lainnya berpandangan bahwa pengelolaan hutan yang lestari dan berkelanjutan tidak dapat lagi disandarkan pada kekuatan swasta yang selama ini terbukti secara dominan telah menghasilkan kerusakan hutan yang parah akibat dari konsep *developmentalism* yang tidak terkontrol. Karena itu sudah saatnya, pengelolaan hutan diberikan ruang yang seluasnya kepada masyarakat untuk mendapatkan akses dan hak untuk mengelola hutan yang selama ini dekat dengan kehidupan dan kebudayaan mereka. JARI memandang bahwa hal ini sejalan dengan prinsip TRI SAKTI PEMBANGUNAN Pemerintahan JOKOWI -JK . Karena itu Perhutanan sosial diyakini merupakan manifestasi dari konsep tersebut dimana masyarakat mendapat pengakuan atas hak terhadap hutan (*berdaulat di bidang politik*), untuk mendapatkan kesejahteraan melalui hutan tanpa bertumpu pada kekuatan modal besar (*berdikari di bidang ekonomi*) dan tetap menjalankan kearifan lokal dalam melestarikan hutan (*berkepribadian dalam kebudayaan*).

Karena itu target perhutanan sosial yang telah ditetapkan oleh Pemerintahan JOKOWI-JK harus diapresiasi dan


“Melalui perhutanan sosial, pemerintah tidak perlu mengalokasikan belanja untuk rehabilitasi hutan dan lahan, mengingat pengelolaan perhutanan sosial oleh masyarakat, dengan mengedepankan kearifan lokal, dapat menjaga kelestarian fungsi kawasan”

¹ Selisih antara pengeluaran dan pemasukan yang telah didiskon dengan menggunakan social opportunity cost of capital sebagai diskon faktor. Dengan kata lain merupakan arus kas yang diperkirakan pada masa yang akan datang yang didiskontokan pada saat ini.

diupayakan secara kuat oleh seluruh komponen. Baik Pemerintah daerah maupun pusat juga oleh kalangan masyarakat sipil dan stakeholder lainnya. Dalam konteks mandatory, hal ini jelas sebagai provinsi yang memiliki potensi hutan yang luas, maka target 2,1 juta hektar membutuhkan kerja keras pemerintahan Kalimantan Barat untuk mencapainya.

Target perhutanan sosial seluas 2,1 juta hektar membutuhkan kerja keras bagi pemerintahan Kalimantan Barat. Luas kawasan yang dicadangkan untuk perhutanan sosial (Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, dan Hutan Tanaman Rakyat) baru mencapai **11,83%** dari target, yaitu seluas 265,5 ribu hektar (*detail lokasi, target, dan capaian perhutanan sosial dapat dilihat pada lampiran 1*).

Angka tersebut terbatas pada pencadangan kawasan untuk perhutanan sosial, dan pastinya mengalami penyusutan untuk kawasan yang telah memiliki izin pengelolaan. Hanya sebesar **1%** atau seluas 15,4 ribu hektar kawasan yang telah memperoleh izin pengelolaan pada skema perhutanan sosial. Perlu nya penanganan cepat terhadap perhutanan sosial, disamping alasan ekonomis, ekologis, dan kualitas hidup masyarakat, juga untuk menghindari habisnya masa berlaku PAK di Kab. Kayong Utara seluas 15,5 ribu hektar. Hal tersebut terjadi akibat terbatasnya kemampuan dalam pendampingan dan fasilitasi oleh Pemerintah Daerah. Dorongan untuk memperluas perhutanan sosial bukannya tidak beralasan. Kondisi ini beranjak dari tingginya laju deforestasi dan luasnya lahan kritis di Kalimantan Barat. Rata-rata deforestasi pertahun sejak 2003-2012 di Kalimantan Barat sekitar 71 ribu hektar per tahun. Tingginya angka deforestasi diperparah dengan luasnya lahan kritis. Pada tahun 2014, berdasarkan statistik kehutanan Kalimantan Barat 2014, luas lahan kritis yang teridentifikasi adalah



Gambar 1. Realisasi dan Target Perhutanan Sosial Kalimantan Barat


ratakan, maka luasan lahan yang dapat ditanami pada bibit tersebut, adalah sekitar 3,75 s.d 4 hektar.

Jika mengacu pada peraturan perundangan sebelum terbitnya UU No. 23/ 2014, penanganan lahan kritis pemerintah provinsi terbatas pada rehabilitasi hutan dan lahan pada Taman Hutan Raya². Namun saat, kewenangan tersebut bertambah. Tak hanya Tahura, namun pula Lahan Kritis diluar kawasan hutan negara, yaitu seluas 604.602 Ha. Jika tetap mempertahankan pola penanganan seperti sebelumnya, maka kontribusi per tahun hanya sebesar **0,00062%** dari total luas lahan kritis diluar kawasan hutan.

“Target Perhutanan Sosial Kalbar baru mencapai 11,83% dari target RPJMN”

²Peraturan Pemerintah No. 76 tahun 2008 pasal 35 ayat (2)

ALOKASI ANGGARAN VS ANCAMAN LAHAN KRITIS




Gambar 2. Persentase perubahan dari APBDM ke APBDP

Rendahnya capaian pada Perhutanan Sosial dan Rehabilitasi Lahan Kritis dipengaruhi oleh rendahnya alokasi belanja per tahun untuk urusan kehutanan. Alokasi belanja

pada Dinas Kehutanan cenderung mengalami penurunan pada tiap APBD Perubahan. Meskipun disaat bersamaan, terjadi kenaikan ruang fiskal yang diakibatkan oleh meningkatnya pendapatan, dan berakibat pada perubahan total belanja daerah.

Gambar 2 menunjukkan peningkatan pendapatan dan bertambahnya ruang fiskal pada tiap APBD Perubahan tidak berdampak pada peningkatan belanja urusan kehutanan. Justru sebaliknya, pada tiap kali perubahan APBD justru mengakibatkan berkurangnya belanja urusan kehutanan. Kondisi ini menunjukkan adanya pengabaian terhadap urusan kehutanan ditingkat Pemerintah Provinsi.

Cenderung menurunnya alokasi belanja untuk urusan kehutanan, diperparah dengan besarnya alokasi untuk belanja tidak langsung. Hal tersebut secara otomatis mengakibatkan terbatasnya penggunaan belanja langsung.



Gambar 4. Komposisi Penggunaan Belanja urusan Kehutanan

Lebih dari separuh belanja pertahun pada Dinas Kehutanan diperuntukkan pada Belanja Tak Langsung. Hal ini berakibat pada semakin rendahnya porsi belanja untuk pencapaian tujuan program yang dialokasikan melalui Belanja Langsung. Belum lagi, tidak seluruh alokasi pada Belanja Langsung diperuntukkan pada pencapaian tujuan program. Sekitar 40% dari total belanja langsung diperuntukkan bagi kepentingan operasional kantor ataupun dikenal dengan belanja generik.

Berdasarkan gambar 4, dapat terlihat bahwa keterbatasan alokasi belanja untuk urusan kehutanan, tidak sepenuhnya diperuntukkan bagi pencapaian tujuan. Hanya sekitar 27% dari total alokasi belanja yang diperuntukkan bagi pencapaian tujuan rencana strategis Dinas Kehutanan.

ALOKASI BELANJA MINIMAL UNTUK MENDORONG PERHUTANAN SOSIAL

Dalam pandangan JARI, skema perhutanan sosial yang saat ini mendapatkan apresiasi dari masyarakat dengan banyaknya usulan untuk mendapatkan akses pengelolaan hutan, menunjukkan bahwa ada keyakinan yang besar dari masyarakat sekitar hutan yang selama ini mendapatkan manfaat yang berlimpah dari hutan dengan hak pengelolaan yang dimiliki, maka akan terjadi peningkatan pendapatan yang berujung pada peningkatan kesejahteraan dan martabat yang signifikan dari hutan. Karena itu jelas mereka memiliki kepentingan yang kuat agar hutan tetap lestari dan berkelanjutan. Dalam konteks yang lebih makro, Pemerintah daerah juga berkepentingan dengan perhutanan sosial, baik dalam kepentingan yang **pragmatis** (mendapatkan insentif dari diversifikasi produk hutan yang *non-timber minded*) maupun yang **substantif** (peningkatan indeks pembangunan manusia dan pertumbuhan ekonomi lokal).

Untuk itu maka menjadi penting dalam melihat sejauhmana komitmen pemerintah daerah dalam mendorong perhutanan sosial yang kami batasi pada dua skema yakni hutan desa dan hutan kemasyarakatan. Karena itu berdasarkan kewenangan dan konsep program kerja yang dimiliki oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat, maka analisis anggaran yang ideal untuk skema perhutanan sosial adalah sebagai berikut :

“Biaya riil yang diperuntukkan dalam memfasilitasi hutan desa hanya sebesar Rp. 459 per hektar”

mampu memfasilitasi seluas 7.040 hektar untuk memperoleh HPHD. Maka angka minimal yang dibutuhkan adalah sebesar **Rp. 4.300 per hektar**⁴.

Untuk mendorong percepatan agar lahan 65,9 ribu hektar yang telah memperoleh PAK, namun belum memiliki HPHD, dibutuhkan anggaran sebesar **Rp. 283,5 juta**⁵. Jumlah tersebut ditambah pula dengan jumlah usulan HD yang diasumsikan memperoleh PAK, yaitu sebesar **Rp. 302.5 juta**⁶. Sehingga total untuk memperoleh HPHD dari kawasan yang telah memperoleh PAK dan usulan desa terhadap pengelolaan Hutan Desa adalah sekitar **Rp. 586 juta**.

Dari jumlah 586 juta tersebut, sebesar **Rp. 131.795.000 harus dapat dikururkan pada tahun 2016**. Hal ini mengingat masa berlaku PAK hanya 2 tahun dan usulan yang telah memperoleh PAK ditahun 2014 seluas 22,2 ribu hektar dan 2015 seluas 8,5 ribu hektar.

Keseluruhan angka diatas hanya untuk melakukan fasilitasi dalam memperoleh HPHD bagi usulan yang telah memperoleh PAK. Namun, masih terdapat seluas 70.350 hektar usulan HD yang belum memperoleh PAK. Jika diasumsikan pendampingan untuk memperoleh PAK sama dengan fasilitasi dalam memperoleh HPHD, maka biaya yang dibutuhkan adalah sebesar **Rp. 302.5 juta**⁷.

Hutan Desa (HD)

Alokasi belanja pada Hutan Desa berada pada “Kegiatan Fasilitasi Pembentukan Pengelolaan Pembangunan Hutan Desa.” Nominal belanja yang diperuntukkan pada kegiatan ini cenderung mengalami penurunan, meskipun pada saat bersamaan nominal belanja pada Dinas Kehutanan mengalami peningkatan.

Jika dirata-ratakan sejak 2013, biaya yang diperuntukkan dalam melakukan fasilitasi sekitar Rp. 30,3 juta per tahun. Jumlah tersebut haruskan untuk memfasilitasi 65,9 ribu hektar hutan desa yang telah memperoleh SK Penetapan Areal Kerja (PAK). Maka, biaya riil yang diperuntukkan dalam memfasilitasi hutan desa hanya sebesar **Rp. 459 per hektar**³. Tentunya angka tersebut sangat kecil jika dibandingkan dengan manfaat yang diperoleh dari hasil Hutan Desa.

Namun, jumlah tersebut mampu mendorong 4 usulan Hutan Desa memperoleh Izin HPHD (Hak Pengelolaan Hutan Desa). Artinya alokasi sebesar Rp. 30,3 juta per tahun



Gambar 5. Alokasi Belanja Dinas Kehutanan dan Kegiatan Fasilitasi Hutan Desa


³ Diperoleh melalui (rata-rata belanja pertahun)/(PAK-HPHD)

⁴ Diperoleh melalui (rata-rata belanja pertahun)/(HPHD)

⁵ Diperoleh melalui (HPHD-PAK) x 4.300

⁶ Diasumsikan usulan HD telah memperoleh PAK, maka (Usulan HD-(PAK + HPHD) x 4.300)


⁷ Diperoleh melalui (Usulan HD-(PAK + HPHD) x 4.300)



Gambar 6. Logika Alokasi Belanja Hutan Desa

Mengacu pada hasil perhitungan diatas, maka belanja minimal yang perlu dialokasikan untuk fasilitasi dan pendampingan adalah sebesar **Rp. 888,6 juta untuk lahan seluas 136,2 ribu hektar** atau 6% dari target perhutanan sosial pada RPJMN.

Hutan Kemasyarakatan (HKm)



Gambar 7. Komposisi Status HKm

Sebelum diberlakukannya UU No. 23/2014, kewenangan provinsi sangat terbatas. Mengacu pada Peraturan Menteri Kehutanan No. P.88/Menhut-II/2014. Pada pasal 8 ayat (6), fasilitasi yang dilakukan dalam pengusulan areal kerja HKm

merupakan kewenangan Bupati/Walikota. Pemerintah provinsi, dapat terlibat, namun keberadaannya bukan merupakan kewajiban (pasal 11 ayat 4).

Hingga 2016, luas hutan kemasyarakatan yang telah memperoleh izin pengelolaan (IUPHKm) adalah seluas 8.900 hektar, atau 26% dari total usulan HKm yang seluas 33,7 ribu hektar. Diakibatkan keterbatasan kewenangan tersebut, maka tidak dapat dilacak apakah keberadaan 8,9 ribu hektar IUPHHKm tersebut merupakan kontribusi pemerintah provinsi ataukah pemerintah kabupaten. Permasalahannya, berdasarkan UU No. 23/2014, Pemerintah Kabupaten tidak lagi memiliki kewenangan dalam perhutanan sosial, dan dipindahkan ke Pemerintah Provinsi.

Jika diasumsikan bahwa belanja perhektar pada HKm sama dengan belanja fasilitasi HD, maka biaya yang dibutuhkan untuk memfasilitasi wilayah yang telah memperoleh PAK namun belum memperoleh IUPHKm adalah seluas **Rp. 2,7 juta**⁸. Namun terdapat pula seluas 24 ribu hektar usulan yang belum memperoleh PAK. Jika diasumsikan luas usulan tersebut telah memperoleh PAK, maka total biaya fasilitasi HKm adalah sebesar **Rp. 104 juta**⁹ untuk 24 ribu hektar HKm. Sehingga total biaya fasilitasi HKm untuk memperoleh IUPHKm adalah sebesar **Rp. 106,7 juta**¹⁰ untuk lahan seluas 24,8 ribu hektar, atau seluas 1% dari target perhutanan sosial pada RPJMN.


Namun, sebelum 24 ribu hektar HKm tersebut memperoleh PAK, dibutuhkan pendampingan dan pematangan bagi masyarakat yang mengusulkan HKm. Diasumsikan pula, bahwa nominal belanja perhektar sama dengan belanja yang digunakan pada HD, yaitu sebesar Rp. 4.300 per hektar. Sehingga jumlah yang dibutuhkan untuk mendorong usulan masyarakat dalam memperoleh PAK adalah sebesar **Rp. 104 juta**. Total biaya yang dibutuhkan untuk perwujudan perhutanan sosial melalui HKm adalah sebesar **Rp. 210,5 juta**.

⁸ Diperoleh melalui $(PAK - IUPHKm) \times 4.300$

⁹ Diperoleh melalui $(usulan\ HKm - (PAK + IUPHKm)) \times 4.300$

¹⁰ Diperoleh melalui $(usulan\ HKm - IUPHKm) \times 4.300$

Total biaya yang dibutuhkan untuk perwujudan perhutanan sosial melalui HKm adalah sebesar Rp. 210,5 juta



Gambar 8. Logika Alokasi Belanja Hutan Kemasyarakatan

Belanja Minimal Perhutanan Sosial

Berdasarkan kajian diatas, jika hanya menindaklanjuti usulan yang sudah ada pada HD (Rp. 888,6 juta) dan HKm (Rp. 201,5 juta), maka total belanja yang dibutuhkan adalah sekitar **Rp. 1 milyar**. Jumlah tersebut hanya mampu menangani 161 ribu hektar atau hanya sebesar 8% dari target perhutanan sosial di Kalimantan Barat. Jika diasumsikan bahwa sebesar 161 ribu hektar tersebut telah memperoleh izin pengelolaan, ditambah dengan perhutanan sosial yang saat ini telah memperoleh izin

pengelolaan, maka total luas wilayah perhutanan sosial adalah **177 ribu hektar**. Setidaknya dibutuhkan sekitar 1,9 juta hektar atau 11 kali lipat untuk mencapai target RPJMN. Sehingga total yang biaya minimal yang dibutuhkan hingga 2019, adalah sekitar **Rp. 12 milyar**¹¹. Angka tersebut belum memasukkan kegiatan yang mendorong masyarakat untuk mengusulkan perhutanan sosial.

¹¹ Diperoleh melalui 11 milyar untuk 1,9 juta hektar target yang belum diusulkan + 1 milyar pada luas yang telah diusulkan

ALOKASI BELANJA MINIMAL REHABILITASI LAHAN KRITIS

Pada RPJMN 2015-2019, dalam konteks rehabilitasi lahan kritis, target nasional pertahun yang ingin dicapai adalah 5,5 juta hektar (kumulatif). Jika target tersebut disandingkan dengan daftar lahan kritis secara nasional, luas lahan kritis di Kalbar adalah 4% dari total lahan kritis secara nasional¹². Secara sederhana, target akumulatif yang harus ditangani kalbar hingga 2015 adalah seluas 220 ribu hektar. Meskipun angka tersebut tidak dapat menutupi luasan lahan kritis di Kalimantan Barat, namun dalam rangka mendukung kebijakan nasional, target RPJMN dapat menyelesaikan seluas 17% dari total lahan kritis¹³.

Rendahnya Kemampuan dalam Penanganan Lahan Kritis

Terbatasnya peran dalam penanganan lahan kritis diakibatkan rendahnya alokasi belanja pertahunnya. Pengelompokan kegiatan yang masuk pada kategori rehabilitasi hutan dan lahan yang ada pada Dinas Kehutanan terbatas pada koordinasi, monitoring, dan evaluasi. Outputnya, terbatas pada penyediaan bibit dan mendorong kepedulian masyarakat dalam perlindungan dan pelestarian hutan.

Ironisnya, **penyediaan bibit pun sangat terbatas, yaitu sekitar 1500 bibit per tahun**. Jika dirata-ratakan, maka luasan lahan yang dapat ditanami pada bibit tersebut, adalah sekitar 3,75 hektar¹⁴ per tahun.

Jika dalam 1 tahun, maka kontribusi penanganan lahan kritis oleh **Dinas Kehutanan hanya seluas 3,75 Ha pertahun, maka upaya penyelesaian yang dilakukan hanya sebesar 0,00062%** dari total luas lahan kritis pertahun. Bahkan, jika mengacu pada Permenhut No. P.9/Menhut-II/2013¹⁵ 1500 bibit hanya dapat diperuntukkan bagi 1-2 Hektar.

Jika kondisi ini dibiarkan, maka untuk menangani lahan kritis diluar kawasan hutan, **dibutuhkan waktu ratusan ribu tahun (161.227 tahun)**. Kecilnya kontribusi dinas kehutanan provinsi, memungkinkan akan semakin menjadi lebih kecil ketika rehabilitasi hutan dan lahan tidak hanya sebatas pada kegiatan pembibitan dan persemaian, namun juga perlu dilakukan aktivitas lanjutan, seperti (1) penanaman, (2) pemeliharaan tanaman, (3) pengamanan, dan (4) kegiatan pendukung¹⁶.

Disamping itu, pengadaan bibit sebagaimana yang dijelaskan diatas hanya diakomodir oleh dua kegiatan, yaitu (1) kegiatan Pengelolaan Lokasi Pengembangan Tanaman Unggulan Lokal, dan (2) Kegiatan Pengelolaan Persemaian Dinas Kehutanan Prov. Kalbar. Rata-rata alokasi belanja yang diperuntukkan bagi dua kegiatan tersebut sebesar Rp. 115.772.000 untuk pengadaan dan persemaian bibit. Jumlah rata-rata belanja tersebut, jika dibagi dengan jumlah bibit yang tersedia, yaitu sebesar **Rp. 77.181 untuk penyediaan dan penyemaian 1 batang bibit**. Ironisnya, bibit tersebut tidak dipersiapkan untuk penanganan rehabilitasi

hutan dan lahan secara langsung oleh Dinas Kehutanan, melainkan untuk kebutuhan pihak lain yang membutuhkan untuk kepentingan studi, riset, ataupun penanaman yang berada diluar kendali Dinas Kehutanan Provinsi. Sehingga dapat dikatakan bahwa **kontribusi yang dilakukan Dinas Kehutanan terhadap rehabilitasi hutan dan lahan sangat kecil, yaitu hanya sebesar 0,00062%**.

Kecilnya kontribusi yang dimiliki oleh Dinas Kehutanan Provinsi diakibatkan oleh terbatasnya kewenangan yang dimiliki. Jika mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 76 tahun 2008, **Pemerintah Provinsi hanya dapat melakukan rehabilitasi hutan dan lahan pada Taman Hutan Raya**¹⁷. Dan kegiatan yang dilakukan tersebut hanya sebatas kegiatan pendukung untuk pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan¹⁸. Pelaksana rehabilitasi hutan dan lahan berada pada pemerintah pusat (kawasan hutan konservasi kecuali taman hutan raya), pemerintah kabupaten/kota (kawasan hutan produksi dan hutan lindung yang tidak dibebani hak atau izin), dan pemegang izin.

Berdasarkan ketentuan tersebut, keterbatasan kewenangan pada pemerintah provinsi berakibat pada kecilnya kontribusi untuk rehabilitasi hutan dan lahan. Hal ini berakibat pula pada terbatasnya alokasi belanja yang diperuntukkan pada penanganan urusan tersebut.

Kontribusi penanganan lahan kritis hanya seluas 3,75 Ha pertahun

¹² Statistik BPDAS 2014

¹³ **Luas lahan kritis di Kalbar, berdasarkan Statistik Kehutanan Kalimantan Barat 2014 adalah seluas 1.271.985 hektar** yang terbagi menjadi 667.383 Ha didalam kawasan hutan, dan 604.602 Ha diluar kawasan hutan negara

¹⁴ Asumsi jarak antar bibit yang ditanam adalah 5 x 5 meter, dan hasil diperoleh melalui 1500 bibit x 25 m²

¹⁵ Peraturan Menteri Kehutanan No. P.9/Menhut-II/2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Kegiatan Pendukung dan Pemberian Insentif Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan pasal 9 ayat (3) yang menjelaskan bahwa penanaman 1.600 bibit/hektar untuk hutan dan lahan kategori kritis dan sangat kritis (prioritas I), ataupun 1.100 bibit/hektar untuk hutan dan lahan kategori agak kritis (prioritas II). Untuk kawasan mangrove membutuhkan bibit yang lebih banyak, yaitu 3.300 batang/hektar untuk prioritas I, dan 6.000 batang untuk prioritas II.

¹⁶ Peraturan Menteri Kehutanan No. P.9/Menhut-II/2013 pasal 5 ayat (1)

¹⁷ Peraturan Pemerintah No. 76 tahun 2008 pasal 35 ayat (2)

¹⁸ Peraturan Pemerintah No. 76 tahun 2008 pasal 34 ayat (1)

Rumusan Biaya Minimal Penanganan Lahan Kritis

Jika mengacu pada UU No. 23 tahun 2014, terjadi penambahan kewenangan pada Pemerintah Provinsi dalam urusan kehutanan. Dalam konteks rehabilitasi lahan, pemerintah provinsi berkewajiban melakukan Pelaksanaan rehabilitasi di luar kawasan hutan negara. Jika sebelumnya pemerintah Kabupaten memiliki kewenangan serupa dalam kawasan hutan skala kabupaten, kewenangan tersebut dialihkan pada pemerintahan provinsi.

Perubahan kewenangan dalam penanganan lahan kritis membutuhkan perumusan ulang terhadap alokasi belanja penanganan lahan kritis. Jumlah yang selama ini dialokasikan untuk penanganan masih sangat rendah. Jika mengacu pada Permenhut No. P.26/Menhut-II/2009 tentang Standar Biaya Pembangunan Hutan Tanaman Industri dan Hutan Tanaman Rakyat, untuk biaya terendah kegiatan penanaman (termasuklah (1) persemaian dan pembibitan, (2) persiapan lahan, dan (3) penanaman) adalah sebesar **Rp. 5.320.400**¹⁹. Biaya tersebut tidak termasuk kegiatan pemeliharaan, perlindungan, dan pengamanan hutan dan lahan.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, target akumulatif yang harus ditangani kalbar hingga 2015 (mengacu pada target capaian RPJMN) adalah seluas 220 ribu hektar. Atau pun 17% dari total lahan kritis dapat diatasi hingga 2019.

Anggap saja target 220 ribu hektar tersebut dibagi penanganannya antara Pemerintah Pusat (lahan kritis didalam kawasan hutan) dan pemerintah provinsi (diluar kawasan hutan), sehingga masing-masing memiliki target 110 ribu hektar hingga 2019. Tersisa waktu 3 tahun untuk mencapai target tersebut, sehingga target tahunan yang harus dipenuhi oleh pemerintah provinsi adalah **36,7 ribu hektar**. Jika menggunakan standar biaya penanaman, dengan jumlah minimal per hektar adalah **Rp. 5.320.400**, maka biaya yang perlu dialokasikan pertahun adalah **Rp. 195 milyar per tahun**.

¹⁹ Biaya terendah sebesar Rp. 5.320.400 dan tertinggi adalah Rp. 7.315.551

REKOMENDASI KEBIJAKAN

1. Mendudukan konsep pemahaman bahwa urusan kehutanan (yang merupakan urusan pilihan) **bukan lagi dianggap sebagai urusan yang bukan prioritas** seperti yang dipahami oleh *mainstream*, Namun menjadi prioritas karena memang urusan pilihan lebih karena karakter wilayah dan secara nyata telah memberikan dampak yang dashyat (bencana alam, hilangnya sumber daya ekonomi dsb) yang ditimbulkan dari kerusakan hutan.
2. Banyaknya masyarakat sekitar hutan yang memiliki hukum adat namun tidak memiliki / berkurangnya wilayah adat mereka karena tergerus oleh ekspansi lahan yang diakibatkan oleh pemilik konsesi, hendaknya menjadi peluang untuk melakukan revitalisasi nilai-nilai adat melalui pengakuan terhadap hak atas pengelolaan hutan yang mandiri dan berkelanjutan
3. Melakukan *review* terhadap rencana kerja tahunan untuk program perhutanan sosial di Dinas kehutanan yang hanya setiap tahunnya menargetkan 2 skema perhutanan sosial yakni 1 hutan desa dan 1 hutan kemasyarakatan yang mendapatkan hak pengelolaan menjadi 20 pada tahun 2017 mendatang
4. Perlunya alokasi belanja sebesar 283,5 juta ditahun 2016 dan 302,5 juta ditahun berikutnya, untuk melakukan fasilitasi Hutan Desa yang telah memperoleh SK PAK agar memperoleh HPHD. **Hal ini dapat dialokasikan pada APBD Perubahan 2016 , mengingat adanya masa kadaluarsa status penetapan areal kerja hutan desa yang jika tidak segera diproses akan berpengaruh terhadap proses pengurusan perizinannya.**
5. Perlunya alokasi belanja sebesar 302,5 juta ditahun 2016, untuk melakukan pendampingan terhadap usulan Hutan Desa agar memperoleh SK PAK
6. Perlunya alokasi belanja sebesar 2,7 juta ditahun 2016 dan 104 ditahun berikutnya untuk meningkatkan status HKm yang telah memperoleh PAK menjadi IUPHKm
7. Perlunya alokasi belanja sebesar 104 juta ditahun 2016 untuk melakukan pendampingan terhadap usulan HKm agar memperoleh SK PAK
8. Perlunya pendampingan secara aktif dalam mendorong perhutanan sosial dari Pemerintah Daerah dalam mencapai target perhutanan sosial yang diamanahkan oleh RPJMN
9. Perlu alokasi belanja sebesar 195 milyar per tahun untuk rehabilitasi lahan kritis

SUMBER

1. APBDM dan APBD Provinsi Kalimantan Barat 2013, 2014, 2015, dan 2016
2. Statistik Kehutanan Kalimantan Barat 2014
3. Statistik BPDAS 2014
4. Perkembangan Hutan Desa di Kalimantan Barat 2016, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat
5. Perkembangan Hutan Kemasyarakatan di Kalimantan Barat 2015, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat
6. Luas Pencandangan dan Luas Realisasi Penerbitan IUPHHK-HTR 2016, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat
7. Lampiran RPJMN 2015-2019
8. RKP Pusat 2016
9. Siti Zunariyah (2002), Analisa Ekonomi Dan Finansial Pengelolaan Hutan desa Di kabupaten Kulon Progo DIY, <http://web.iaincirebon.ac.id/ebook/moon/RegionalStudies/Analisa%20Ekonomi%20Finansial%20Pengelolaan%20Hutan%20Desa.pdf>, diakses pada 20 Mei 2016
10. Abner Widoyo Motoku, Syukur Umar, Bau Toknok (2014), Nilai Manfaat Hutan Mangrove Di Desa Sausu Peore Kecamatan Sausu Kabupaten Parigi Moutong, <http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/WartaRimba/article/view/3619/2622>, diakses pada 20 Mei 2016

Lampiran 1. Target dan Capaian Perhutanan Sosial

No	Kabupaten	Target 2019	HD			HKm			HTR		TOTAL	Target - Total PAK (Pencadangan)	% PAK (pencadangan) terhadap Target
			Luas Kawasan (Ha)	PAK	Habis masa PAK	HPHD	Luas Kawasan (Ha)	PAK	IUPHKM	Pencadangan			
1	Bengkayang	61.049,95									-	61.050	0%
2	Kapuas Hulu	696.439,47	14.575	14.575	7.040						14.575	681.864	2%
3	Kayong Utara	36.067,83		15.585	-						-	36.068	0%
4	Ketapang	210.029,96	28.740	28.740	-						28.740	181.290	14%
5	Kota Pontianak	0,59									-	1	0%
6	Kota Singkawang	2.991,15									-	2.991	0%
7	Kubu Raya	121.865,39	70.350*		-	8.390	-	-	4.970	700	75.320	46.546	62%
8	Landak	68.536,42							10.430		10.430	58.106	15%
9	Melawi	218.863,54									-	218.864	0%
10	Mempawah	16.078,59									390	15.689	2%
11	Sambas	98.176,76	6.430		-	3.235	2.000	1.375			8.430	89.747	9%
12	Sanggau	129.019,20				76.090	76.090	3.790	4.885	128	80.975	48.044	63%
13	Sekadau	63.484,14				16.925	2.375	2.375			2.375	61.109	4%
14	Sintang	389.838,79	7.650		-				21.110	-	28.760	361.079	7%
	Total (Ha)	2.112.441,78	127.745	15.585	7.040	104.640	80.465	7.540	41.785	828	249.995	1.862.447	12%
	% Terhadap Target RPJMN		6,05%		0,33%	4,95%	3,81%	0,36%	1,98%	1,98%	11,83%	88,17%	